Media Hukum Indonesia (MHI)
Published by Yayasan Daarul Huda Krueng Mane
https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 399-350

Transformasi Bagian Mutlak (Legitieme Portie) dan Perlindungan Pasangan Hidup dalam Hukum Waris Perdata: Studi Perbandingan KUHPerdata Indonesia dan Nieuw Burgerlijk Wetboek Belanda

The Transformation of the Reserved Portion (Legitieme Portie) and the Protection of Surviving Spouses in Civil Inheritance Law: A Comparative Study of the Indonesian Civil Code and the Dutch Nieuw Burgerlijk Wetboek

Muhamad Abdul Aziz hasibuan[1], Abdurrahman Faiz Ridwan[2], Rafhael Roberto Silitonga[3], Chelsea Kairadinda Adam[4], Firda Amalia[5]
[1] Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, Indonesia,
E-mail: 2310611126@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611159@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611157@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611163@mahasiswa.upnvj.ac.id, 2310611185@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract: Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHPerdata menyamakan bagian pasangan dengan anak sah (Pasal 852a) tanpa jaminan eksplisit atas tempat tinggal, sedangkan NBW memberikan seluruh harta kepada pasangan melalui wettelijke verdeling (Pasal 4:13) disertai perlindungan hak tinggal berlapis (Pasal 4:28–4:30). Legitieme portie dalam KUHPerdata bersifat kebendaan dan dipenuhi melalui inkorting in natura sehingga peralihan aset rentan digugat, termasuk terhadap pihak ketiga, sedangkan NBW mengubahnya menjadi hak tagih uang (geldvordering) yang hanya dimiliki keturunan. Konstruksi tagihan uang lebih menjaga keutuhan aset dan kepastian hukum, tetapi menempatkan anak sebagai kreditor yang menunggu pelunasan.

Abstract: *This study compares the legal protection of the surviving spouse (langstlevende echtgenoot) and analyses the implications of the differing constructions of the legitimate portion (legitieme portie) for legal certainty in the transfer of inherited assets. Using normative legal research with statute, comparative, and conceptual approaches, the study finds that the KUHPerdata places the spouse on an equal footing with a legitimate child (Article 852a) without an explicit guarantee over the family home, whereas the NBW vests the entire estate in the spouse through the wettelijke verdeling (Article 4:13) and provides layered protection of the right to remain in the home (Articles 4:28–4:30). The legitieme portie under the KUHPerdata is proprietary in nature and enforced through inkorting in natura, which exposes asset transfers to later challenge, including against third parties, whereas the NBW has converted it into a monetary claim (geldvordering) available only to descendants. The monetary construction better preserves the integrity of assets and legal certainty, although it places children in the position of creditors awaiting payment.*

Article History
Received: 25 October 2026
Revised: 15 November 2026
Published: 27 November 2026

Keywords : Reserved Portion (Legitieme Portie); Surviving Spouse; Statutory Distribution of Inheritance (Wettelijke Verdeling); Monetary Claim (Geldvordering); Comparative Civil Law; Inheritance Law.

Keywords: legitieme portie; pasangan hidup; wettelijke verdeling; geldvordering; perbandingan hukum perdata; hukum waris.

https://doi.org/10.5281/zenodo.24621816

This is an open-access article under the CC-BY-SA License.

PENDAHULUAN

Hukum waris perdata yang berlaku di Indonesia bagi golongan tertentu bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*), yang diberlakukan melalui asas konkordansi dari *Burgerlijk Wetboek* Belanda dan dimuat dalam *Staatsblad* 1847 Nomor 23. Pewarisan

pada hakikatnya adalah peralihan hak dan kewajiban pewaris atas harta kekayaannya kepada ahli waris, baik berdasarkan undang-undang maupun berdasarkan wasiat. Dalam sistem ini, kebebasan pewaris membuat testamen (*testeervrijheid*) tidak bersifat mutlak. Undang-undang menyediakan *legitieme portie* atau bagian mutlak, yaitu bagian harta peninggalan yang wajib diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus dan tidak dapat dikesampingkan melalui hibah maupun wasiat. Ketentuan ini bertujuan melindungi kerabat terdekat dari pengurangan hak oleh kehendak pewaris sendiri.[1]

Seiring perkembangan struktur keluarga dan kompleksitas kepemilikan aset, ketentuan warisan KUHPerdata menunjukkan sejumlah persoalan. Bagian mutlak dalam KUHPerdata bersifat kebendaan. Legitimaris tetap berstatus ahli waris yang berhak atas bagian dari harta peninggalan, sehingga pemenuhannya dilakukan melalui pengurangan (*inkorting*) secara nyata terhadap hibah dan wasiat yang melampaui bagian yang dapat dikuasai pewaris (*beschikbaar deel*). Konstruksi ini berimplikasi pada keabsahan surat wasiat dan stabilitas peralihan hak atas aset. Di sisi lain, pasangan hidup yang ditinggalkan (*langstlevende echtgenoot*) memang diposisikan sebagai ahli waris golongan I yang bagiannya disamakan dengan seorang anak sah menurut Pasal 852a KUHPerdata. Namun pasangan tidak termasuk penerima *legitieme portie*, dan tidak ada ketentuan eksplisit yang menjamin hak pasangan untuk tetap menempati rumah tinggal bersama. Dalam praktik, kondisi tersebut dapat menimbulkan sengketa antarahli waris, terutama pada keluarga dengan perkawinan kedua atau keluarga campuran.[2]

Belanda, sebagai negara asal KUHPerdata, telah lebih dahulu meninggalkan konstruksi serupa. Melalui pembaruan Buku 4 *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW) yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2003, hukum waris Belanda mengubah kedudukan pasangan dan hakikat bagian mutlak. Pasangan hidup dipanggil bersama anak sebagai kelompok ahli waris pertama dan memperoleh seluruh harta melalui *wettelijke verdeling* (Pasal 4:13), sedangkan anak memegang piutang uang (*geldvordering*) yang pada pokoknya baru dapat ditagih setelah pasangan meninggal atau pailit. *Legitieme portie* pun dipersempit hanya bagi keturunan dan diubah dari hak atas bagian harta menjadi hak tagih berupa uang (Pasal 4:63 dan 4:64). Pasangan juga memperoleh perlindungan atas tempat tinggal melalui Pasal 4:28 sampai 4:30. Dengan demikian, kedua sistem yang semula berasal dari satu sumber kini bergerak ke arah yang berbeda.

Persoalan konstruksi kebendaan tersebut terlihat jelas pada peralihan aset yang bernilai tinggi, seperti tanah, bangunan, dan saham perusahaan. Karena legitimaris berhak atas bagian nyata dari harta peninggalan, hibah maupun wasiat yang dianggap melampaui bagian mutlak dapat dituntut pengurangannya, sehingga peralihan hak yang semula telah terjadi menjadi rentan digugat di kemudian hari. Keadaan ini tidak hanya memengaruhi para ahli waris, tetapi juga pihak ketiga yang telah memperoleh aset tersebut, termasuk pembeli beritikad baik dan lembaga pembiayaan yang menerima harta warisan sebagai jaminan. Di samping itu, pemenuhan bagian mutlak secara nyata berpotensi memecah atau memaksa penjualan harta yang bernilai ekonomis dan bersifat satu kesatuan, misalnya rumah tinggal keluarga atau usaha peninggalan pewaris.[3]

Persoalan lain muncul pada sisi perlindungan pasangan hidup. Pasangan memang menerima bagian yang setara dengan anak, tetapi kesetaraan bagian tidak otomatis menjamin kelangsungan hidup pasangan setelah pewaris meninggal. Karena rumah tinggal tetap menjadi bagian harta peninggalan yang terbuka

[1] Y. D. P. Sari dan I. Yuliawan, "Analisis Hukum Mengenai Legitime Portie dan Implikasinya terhadap Keabsahan Surat Wasiat di Indonesia," *Rampai Jurnal Hukum (RJH)* 3, no. 2 (2024): 119–129.
[2] V. R. Suci dan Y. Yunanto, "Reformulasi Pengaturan Legitieme Portie dalam Hukum Waris Perdata Barat untuk Mewujudkan Keadilan Substantif di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Waris Keluarga Campuran di Surabaya)," *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 8, no. 4 (2025): 6501–6511.
[3] Sari dan Yuliawan, "Analisis Hukum Mengenai Legitime Portie dan Implikasinya terhadap Keabsahan Surat Wasiat di Indonesia," hlm. 126-127.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 399-350

untuk dibagi, pasangan yang telah lanjut usia dapat kehilangan tempat tinggal apabila ahli waris lain menuntut pembagian. Risiko ini lebih besar pada keluarga dengan perkawinan kedua atau keluarga campuran, ketika kepentingan pasangan dan anak dari perkawinan terdahulu tidak selalu sejalan. Hal ini menunjukkan perlunya kajian atas keseimbangan antara perlindungan pasangan dan perlindungan anak sebagai legitimaris, terlebih ketika Belanda telah menempuh arah yang berbeda dalam menyeimbangkan kedua kepentingan tersebut.[4]

Perbedaan arah tersebut penting dikaji karena menyangkut kepastian hukum peralihan aset warisan, perlindungan pasangan hidup, dan keadilan bagi anak sebagai legitimaris. Kajian perbandingan atas kedua sistem juga relevan bagi wacana pembaruan hukum waris nasional, sebab KUHPerdata masih merupakan produk abad ke-19 yang belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat modern. Penelitian terdahulu telah menyoroti perlunya reformulasi pengaturan *legitieme portie* agar tercapai keadilan substantif.[4] Namun kajian yang membandingkan secara bersamaan perlindungan pasangan hidup dan konstruksi bagian mutlak antara KUHPerdata dan NBW masih terbatas. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan itu dengan menganalisis perbandingan kedua sistem hukum, sekaligus implikasinya terhadap kepastian hukum peralihan aset warisan.

METODE PENULISAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal legal research), yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin para ahli, bukan sebagai perilaku yang diamati di lapangan. Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan konstruksi norma, perbandingan ketentuan, dan implikasi yuridis dari kedua sistem hukum waris.

Pendekatan yang digunakan terdiri atas tiga jenis. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach), dengan menelaah ketentuan hukum waris dalam KUHPerdata, khususnya Pasal 832, 852a, 852b, 881, serta Pasal 913 sampai dengan 929, dan Buku 4 NBW Belanda, khususnya Pasal 4:10, 4:13, 4:28 sampai dengan 4:30, 4:63, 4:64, dan 4:80. Kedua, pendekatan perbandingan (comparative approach), dengan membandingkan kedua sistem hukum berdasarkan aspek kedudukan pasangan hidup, hakikat hak legitimaris, dan implikasinya terhadap kepastian peralihan aset. Ketiga, pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan merujuk pada konsep dan doktrin seperti legitieme portie, testeervrijheid, wettelijke verdeling, geldvordering, dan inkorting

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan menelusuri, membaca, dan mencatat bahan hukum yang relevan. Bahan hukum yang digunakan meliputi:

1. Bahan hukum primer, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Burgerlijk Wetboek Boek 4 (Erfrecht) Belanda.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku hukum waris, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu mengenai legitieme portie dan perlindungan pasangan hidup.
3. Bahan hukum tersier, yaitu kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang digunakan untuk memperjelas istilah-istilah hukum, termasuk istilah dalam bahasa Belanda.

[4] Suci dan Yunanto, "Reformulasi Pengaturan Legitieme Portie dalam Hukum Waris Perdata Barat untuk Mewujudkan Keadilan Substantif di Indonesia (Studi Kasus Sengketa Waris Keluarga Campuran di Surabaya)," *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 8, no. 4 (2025): 6502, 6507-6508.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 399-350

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis dan komparatif. Seluruh bahan hukum diinventarisasi dan diklasifikasikan menurut isu hukum, kemudian ketentuan kedua sistem hukum diuraikan dan dibandingkan untuk menemukan persamaan dan perbedaan. Hasil perbandingan diinterpretasikan secara sistematis dan gramatikal untuk menjawab rumusan masalah, lalu ditarik kesimpulan secara deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum bagi Pasangan Hidup (*Langstlevende Echtgenoot*) dalam Pembagian Harta Waris: Analisis Komparatif KUHPerdata Indonesia dan Nieuw Burgerlijk Wetboek Belanda

Pasangan hidup yang ditinggal mati menghadapi dua persoalan sekaligus, yaitu kehilangan pasangan dan ketidakpastian atas harta serta rumah yang selama ini ditempati bersama. Hukum waris perdata Indonesia dan Belanda menjawab persoalan itu dengan cara yang cukup berbeda. KUHPerdata menempatkan pasangan sebagai ahli waris dengan bagian yang sama seperti anak. Nieuw Burgerlijk Wetboek Belanda justru memberikan seluruh harta kepada pasangan dan menjadikan anak sebagai pemegang piutang.

Pasal 832 KUHPerdata menyebut suami atau istri yang hidup terlama sebagai ahli waris bersama keluarga sedarah.[5] Pasal 852a ayat (1) kemudian menyamakan bagian pasangan dengan bagian seorang anak sah.[6] Karena menyamakan bagian pasangan dengan bagian seorang anak sah. Karena pasangan dan anak sama-sama berada pada golongan I, pasangan yang ditinggal tanpa keturunan menutup hak orang tua dan saudara yang berada pada golongan II. Ada batasan khusus untuk perkawinan kedua. Bila pewaris meninggalkan anak dari perkawinan terdahulu, bagian pasangan baru tidak boleh melebihi bagian terkecil anak tersebut dan tidak boleh lebih dari seperempat harta peninggalan. Batas yang sama berlaku bila pasangan diberi bagian lewat wasiat.[7] Sebelum harta diwariskan, pasangan lebih dulu memegang separuh harta bersama berdasarkan Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan.[8] Jadi bila ada satu pasangan dan satu anak dengan seluruh harta berupa harta bersama, pasangan memperoleh tiga perempat sedangkan anak seperempat.

Perlindungan ini memiliki celah, pasangan tidak termasuk penerima *legitieme portie.* Hal tersebut berarti pewaris pada prinsipnya dapat mengurangi warisan pasangan lewat wasiat, dan yang tetap aman hanyalah separuh harta bersama. Konstruksi NBW berbeda. Boek 4 NBW berlaku sejak 1 Januari 2003, dan sebelumnya posisi pasangan hanya sebatas *kindsdeel*, yaitu bagian setara anak. Artinya, pola Pasal 852a hari ini mirip dengan pola Belanda sebelum reformasi. Setelah 2003, Pasal 4:10 ayat (1) huruf a memanggil pasangan bersama anak sebagai kelompok ahli waris pertama.[9] Bila pewaris meninggalkan pasangan dan anak, berlaku *wettelijke verdeling* (pembagian menurut undang-undang) dalam Pasal 4:13. Seluruh harta beralih demi hukum kepada pasangan, termasuk tanggung jawab atas utang, sedangkan setiap anak memperoleh *geldvordering* (piutang uang) sebesar bagian warisnya. Piutang itu baru dapat ditagih saat pasangan pailit, masuk penyelesaian utang, atau meninggal dunia.[10] Tanpa anak, pasangan menjadi satu-

[5] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 832.
[6] Ibid, Pasal 852a ayat (1).
[7] Ibid, Pasal 852a ayat (2).
[8] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1).
[9] Burgerlijk Wetboek Boek 4 Belanda, Pasal 4:10 ayat (1) huruf a.
[10] Ibid, Pasal 4:13.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 399-350

satunya ahli waris. Pasangan juga diberi waktu tiga bulan untuk membatalkan pembagian ini bila dirasa tidak menguntungkan,[11] dan pewaris dapat menyingkirkannya melalui testamen.

NBW juga menjaga keseimbangan terhadap anak. Hanya keturunan yang memiliki *legitieme portie* sebesar setengah dari bagian waris menurut undang-undang, dan hak itu berupa tagihan uang, bukan bagian benda.[12] Pasangan tidak memilikinya. Bila *wettelijke verdeling* berlaku, tagihan legitieme anak pun baru dapat diminta setelah pasangan meninggal karena kepentingan perawatan pasangan didahulukan.[13] Dari sini terlihat perbedaan filosofi. KUHPerdata mengutamakan kesetaraan bagian riil, sedangkan NBW mengutamakan keamanan ekonomi pasangan. Harga yang dibayar NBW ada pada anak, terutama anak dari perkawinan terdahulu, karena harta dapat berpindah ke keluarga tiri melalui pasangan.

Perbedaan paling nyata terlihat pada rumah tinggal. KUHPerdata tidak memiliki ketentuan yang secara eksplisit menjamin pasangan tetap menempati rumah. Yang tersedia hanya Pasal 852b, yaitu wewenang pasangan mengambil sebagian atau seluruh perabot rumah tangga ketika mewaris bersama orang selain anak dari perkawinan terdahulu, dengan nilai yang dikurangkan dari bagian warisnya. Rumah sendiri tetap menjadi bagian harta peninggalan yang terbuka untuk dibagi, dan Pasal 1066 ayat (1) menegaskan bahwa tidak seorang pun wajib bertahan dalam harta yang tidak terbagi.[14]

Sebagai ilustrasi, seorang suami meninggal dengan satu rumah sebagai harta bersama dan meninggalkan istri serta dua anak. Istri memiliki separuh rumah, sedangkan separuh sisanya dibagi tiga sama rata. Hasilnya istri memegang dua pertiga dan masing-masing anak seperenam. Secara hitungan istri unggul, tetapi bila salah satu anak menuntut pembagian dan rumah tidak dapat dibagi nyata, rumah terancam dijual. Skenario ini merupakan analisis penulis dan bukan berasal dari putusan tertentu.

NBW mengatur perlindungan melalui beberapa lapisan ketentuan hukum, yaitu pada Pasal 4:28 memberi pasangan hak melanjutkan bermukim di rumah dan memakai isi rumah selama enam bulan sejak kematian.[15] Kedua, Pasal 4:29 mewajibkan ahli waris membantu pendirian *vruchtgebruik* (hak pakai hasil) atas rumah dan isinya bila lewat testamen pasangan bukan satu-satunya pihak yang berhak. Selama hak ini dapat diajukan, ahli waris tidak berwenang melepas rumah tersebut.[16] Ketiga, Pasal 4:30 memberi *vruchtgebruik* atas harta lain untuk kebutuhan perawatan pasangan.[17] Pasangan harus menyatakan klaimnya dalam enam bulan untuk rumah dan satu tahun untuk harta lain, dan gugatannya daluwarsa setelah satu tahun tiga bulan.[18]

Bila ilustrasi tadi terjadi di Belanda tanpa testamen, istri memperoleh seluruh harta termasuk rumah dan anak tidak dapat menagih sebelum ibunya meninggal. Bila sang ayah mewasiatkan rumah kepada anak, istri tetap dapat meminta *vruchtgebruik* atas rumah itu. Jadi di Belanda rumah pasangan dilindungi norma tersendiri, sedangkan di Indonesia perlindungannya bergantung pada hasil pembagian.

Aspek	KUHPerdata Indonesia (Pasal 852a)	NBW Belanda (Pasal 4:13)
Kedudukan pasangan	Ahli waris golongan I, disamakan	Ahli waris kelompok pertama

[11] Ibid, Pasal 4:18.
[12] Ibid, Pasal 4:63 dan Pasal 4:64.
[13] Dokumen Kamerstukken Belanda mengenai penelitian atas legitieme portie (blg-1173817), https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-1173817. pdf, diakses 23 November 2026.
[14] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1066 ayat (1).
[15] Burgerlijk Wetboek Boek 4 Belanda, Pasal 4:28.
[16] Ibid, Pasal 4:29.
[17] Ibid, Pasal 4:30.
[18] Ibid, Pasal 4:31.

	dengan anak sah	bersama anak, atau satu-satunya ahli waris bila tanpa anak
Bentuk hak	Bagian riil atas benda dalam harta peninggalan	Seluruh harta demi hukum, anak memegang piutang uang
Bagian bersama anak	Sama dengan seorang anak. Perkawinan kedua maksimal 1/4 dan tidak melebihi anak terkecil	Pasangan menguasai seluruhnya, piutang anak baru dapat ditagih saat pasangan pailit atau meninggal
Legitieme portie	Pasangan tidak termasuk penerima	Hanya keturunan, setengah bagian undang-undang berupa tagihan uang, pasangan tidak memilikinya
Hak tempat tinggal	Tidak diatur eksplisit, hanya perabot rumah tangga (Pasal 852b)	Bermukim 6 bulan (4:28), *vruchtgebruik* rumah (4:29), *vruchtgebruik* perawatan (4:30)
Pengaruh wasiat	Bagian dari wasiat dibatasi Pasal 852a ayat (2)	Pewaris dapat mengecualikan pembagian lewat testamen, hak Pasal 4:29 tetap tersedia
Risiko utama	Pasangan lansia dapat kehilangan rumah saat pembagian	Anak, terutama dari perkawinan terdahulu, menunggu lama dan harta dapat beralih ke keluarga tiri

Dengan demikian, KUHPerdata melindungi pasangan melalui kesetaraan bagian dengan anak tanpa jaminan khusus atas tempat tinggal. NBW melindungi pasangan melalui penguasaan seluruh harta dan hak tinggal berlapis, dengan konsekuensi anak menunda pelunasan bagiannya.

Perbedaan Konstruksi Hukum mengenai Bagian Mutlak (*Legitieme Portie*) antara KUHPerdata Indonesia dan Nieuw Burgerlijk Wetboek Belanda

Dalam KUHPerdata di Indonesia terdapat sebuah sebutan yaitu *legitieme portie* yang diartikan sebagai bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang. Dalam penetapannya, pewaris tidak boleh menetapkan sesuatu baik melalui hibah yang didapatkan selama hidup maupun melalui wasiat.[19] Disebutkan daalam Pasal 881 ayat (2) KUHPerdata, yang menegaskan bahwa pengangkatan waris atau hibah wasiat tidak boleh merugikan ahli

[19] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 913

waris yang berhak atas bagian mutlak.[20] Dengan demikian kebebasan membuat testamen (*testeervrijheid*) dibatasi oleh perlindungan kerabat terdekat yang diatur dalam undang-undang.

Dalam KUHPerdata terdapat pengaturan tambahan bergantung pada garis keturunanya. Dalam Pasal 914 KUHPerdata bagian mutlak keturunan sah dalam garis lurus ke bawah secara bertingkat. Dengan penjelasan satu anak memperoleh setengah, dua anak dua pertiga, dan tiga anak atau lebih tiga perempat dari bagian yang akan mereka terima seandainya pewaris meninggal tanpa wasiat (*ab intestato*).[21] Dilanjutkan dalam Pasal 915 yang memberikan bagian mutlak kepada keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, dengan jumlah setengah dari bagian menurut undang-undang.[22] Bahkan bagi anak luar kawin masih diperhitungkan dalam Pasal 916 KUHPerdata. Orang tua pewaris karenanya tetap menjadi legitimaris apabila tidak ada keturunan.

Ciri penting dalam konstruksi ini adalah sifatnya yang bersifat kebendaan. Legitimaris tetap berstatus ahli waris yang memperoleh bagian dari harta peninggalan, bukan hanya kreditur atas sejumlah uang. Dalam Pasal 921 KUHPerdata, besar bagian dihitung berdasarkan jumlah harta pewaris pada saat meninggal ditambahkan dengan dana hibah yang didapatkan, dan akhirnya dikurangi dengan utang yang dimiliki.[23] Dalam Pasal 920 KUHPerdata, jika wasiat atau hibah melampaui bagian yang dapat dikuasai pewaris (*beschikbaar deel*), pemberian itu dapat dikurangi (*inkorting*) atas tuntutan legitimaris.[24] Jika diurutkan, maka hibah wasiat dikurangi lebih dahulu, kemudian hibah semasa hidup dimulai dari yang terakhir diberikan sesuai dengan Pasal 924 dan 925 KUHPerdata.[25]

Berbeda dengan Indonesia, Hukum waris Belanda telah melakukan reformasi yang berlaku aktif semenjak 1 Januari 2003, yang dimana mengubah hakikat bagian mutlak ahli waris. Dalam Pasal 4:63 ayat (1) NBW, disebutkan *legitieme portie* sebagai bagian dari nilai kekayaan pewaris yang dapat dituntut legitimaris meskipun ada hibah dan ketetapan wasiat pewaris.[26]

Hukum waris Belanda dengan Indonesia terdapat dua perbedaan mendasar. Pertama, ruang lingkup Belanda lebih sempit. Menurut Pasal 4:63 ayat (2) hanya menetapkan keturunan (*afstammelingen*) yang dipanggil undang-undang sebagai ahli waris sebagai legitimaris.[27] Berbeda dengan Pasal 915 KUHPerdata, orang tua dan keluarga garis lurus ke atas tidak lagi memiliki bagian yang mutlak. Dalam Pasal 4:64 ayat (1) NBW, menetapkan besaran bagian mutlak seorang anak sebesar setengah dari nilai massa legitimaire dibagi jumlah ahli waris *ab intestato* golongan pertama (pasangan hidup dan anak-anak) yang ditinggalkan pewaris.[28]

Perbedaan kedua yang paling mendasar adalah hak legitimaris berubah dari hak atas bagian harta menjadi hak tagih berupa uang (*geldvordering*) terhadap para ahli waris, dan secara subsidier terhadap penerima hibah melalui mekanisme *inkorting* yang terdapat dalam Pasal 4:80 dan 4:89 NBW.[29] Menurut Pasal 4:63 ayat (3), legitimaris yang menggunakan haknya tidak lagi diperlakukan sebagai ahli waris, namun harus memilih antara menerima warisan atau menuntut *legitieme portie*. Hak ini memiliki sifat perikatan, sehingga legitimaris tidak memperoleh hak atas benda tertentu dalam boedel. Adapun pergeseran

[20] Ibid, Pasal 881 ayat (2)
[21] Ibid, Pasal 914
[22] Ibid, Pasal 915
[23] Ibid, Pasal 921
[24] Ibid, Pasal 920
[25] Ibid, Pasal 924-925
[26] Burgerlijk Wetboek Boek 4 (Belanda), art. 4:63 lid 1
[27] Ibid, art. 4:63 lid 2
[28] Ibid, art. 4:64 lid 1
[29] Ibid, art. 4:80 dan 4:89.

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 399-350

yang terjadi masih menjadi perdebatan bagi masyarakat Belanda, hingga tahap muncul wacana pembatasan bahkan penghapusan.[30]

Berdasarkan uraian diatas, bisa dibuat tabel perbedaan sebagai berikut:

Aspek	KUHPerdata Indonesia	NBW Belanda
Subjek legitimaris	Keturunan, *ascendant*, dan anak luar kawin yang diakui	Hanya keturunan yang menjadi ahli waris (Pasal 4:63 ayat (2))
Hakikat hak	Hak atas bagian harta (status ahli waris)	Hak tagih uang (*geldvordering*), bersifat perikatan
Besaran	Pecahan bertingkat menurut jumlah anak (1/2, 2/3, 3/4)	Setengah bagian *ab intestato* (Pasal 4:64)
Pemenuhan	*Inkorting in natura* (Pasal 920–929)	Pembayaran uang; *inkorting* subsidier terhadap penerima hibah

Perbedaan *pertama* (subjek) mencerminkan pilihan kebijakan. KUHPerdata mempertahankan perlindungan kerabat dalam garis lurus ke atas, sedangkan NBW memusatkannya pada keturunan. Perbedaan *kedua* (hakikat hak) adalah yang paling berpengaruh, yaitu berupa konstruksi kebendaan memberi legitimaris kedudukan kuat atas benda warisan, tetapi berpotensi memecah aset dan menimbulkan gugatan pengembalian benda yang menyentuh pihak ketiga. Sebaliknya, konstruksi tagihan uang menjaga keutuhan aset, tetapi memposisikan legitimaris sebagai kreditor yang bergantung pada kemampuan membayar para ahli waris.

Implikasi Konstruksi *Legitieme Portie* terhadap Kepastian Hukum Peralihan Aset dan Relevansinya bagi Pembaharuan Hukum Waris Indonesia

Perbedaan konstruksi hukum mengenai bagian mutlak (*legitieme portie*) antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia dan Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) Belanda tidak berhenti pada tataran rumusan normatif semata, melainkan melahirkan implikasi yuridis yang kontras dalam praktik peralihan aset warisan. Di Indonesia, karakter *legitieme portie* yang bersifat kebendaan (*zakelijk recht*) berdasarkan Pasal 913 juncto Pasal 920 KUHPerdata memberikan kewenangan kepada ahli waris legitimaris untuk menuntut pengurangan secara fisik atas hibah maupun ketetapan wasiat pewaris yang dianggap mengurangi porsi mutlaknya.[31] Konstruksi tersebut membawa konsekuensi bahwa peralihan hak atas aset warisan menjadi rentan dibatalkan di kemudian hari apabila timbul sengketa antara ahli waris. Kerentanan tersebut semakin nyata ketika objek hibah atau wasiat telah beralih kepada pihak ketiga. Berdasarkan ketentuan Pasal 928 KUHPerdata, apabila harta peninggalan tidak mencukupi untuk memenuhi bagian mutlak legitimaris, maka tuntutan pengurangan dapat diarahkan langsung terhadap benda-benda tidak bergerak yang telah dihibahkan, bahkan apabila benda tersebut sudah dipindahtangankan

[30] Ibid, art. 4:63 lid 3.
[31] Sari, Y. D. P., & Yuliawan, I. (2024). Analisis Hukum Mengenai Legitime Portie Dan Implikasinya Terhadap Keabsahan Surat Wasiat Di Indonesia. Rampai Jurnal Hukum (RJH), 3(2), 119-129. https://doi.org/10.35473/rjh.v3i2.3767

oleh penerima hibah kepada pihak ketiga.[32] Secara doktrinal, mekanisme ini menciptakan ketidakpastian hukum dalam lalu lintas perdata, khususnya bagi pembeli beritikad baik maupun lembaga perbankan yang menerima sertifikat tanah warisan sebagai objek jaminan kebendaan. Kepastian hukum dalam pengelolaan dan peralihan hak atas properti menuntut kejelasan status subjek, objek, dan legitimasi hak secara administratif agar pemegang hak maupun pihak ketiga memperoleh perlindungan preventif serta terhindar dari risiko sengketa kepemilikan yang berkepanjangan.[33] Ketika norma hukum waris masih membuka ruang pembatalan kebendaan secara retroaktif melalui mekanisme inkorting, perlindungan terhadap stabilitas kepemilikan aset menjadi sulit terwujud secara optimal.

Sebaliknya, pembaruan hukum waris Belanda melalui Buku 4 Nieuw Burgerlijk Wetboek (NBW) yang berlaku sejak tahun 2003 menghadirkan paradigma baru dalam menjamin kepastian hukum peralihan aset. Melalui Pasal 4:63 dan Pasal 4:80 NBW, pembentuk undang-undang Belanda menghapus sifat kebendaan dari *legitieme portie* dan mengkonversinya secara mutlak menjadi hak tagih moneter (*geldvordering*) terhadap harta peninggalan atau para penerima hibah.[34] Dalam konstruksi ini, seorang legitimaris yang kini dibatasi hanya pada keturunan dalam garis lurus ke bawah setelah orang tua dihapus dari daftar legitimaris tidak lagi memiliki hak untuk menuntut pengembalian barang tertentu secara fisik, melainkan hanya berkedudukan sebagai kreditur konkuren atas sejumlah nilai uang yang dihitung dari massa warisan. Implikasinya, akta peralihan hak atas tanah, bangunan, maupun saham perusahaan yang dilakukan berdasarkan wasiat atau pembagian menurut undang-undang tetap sah, mengikat, dan tidak dapat dibatalkan oleh gugatan *legitieme portie*. Pihak ketiga yang memperoleh aset dari ahli waris atau pelaksana wasiat mendapatkan jaminan kepastian hukum penuh karena sengketa bagian mutlak diselesaikan murni melalui mekanisme kompensasi finansial.

Implikasi kedua dari perbedaan kedua sistem hukum tersebut berkaitan langsung dengan keutuhan aset produktif dan kelangsungan ekonomi keluarga. Dalam praktik peradilan di Indonesia, penerapan legitieme portie yang kaku dan berorientasi pada pembagian fisik seringkali memaksa pemecahan (*splitting*) atau penjualan paksa atas rumah tinggal keluarga maupun unit usaha rintisan pewaris demi memenuhi porsi masing-masing legitimaris.[35] Kondisi ini tidak jarang melemahkan posisi pasangan hidup yang ditinggalkan karena kehilangan tempat tinggal utama akibat tuntutan pembagian fisik dari ahli waris lain. Berbeda halnya dengan NBW Belanda yang mengintegrasikan pengaturan legitieme portie dengan asas wettelijke verdeling dalam Pasal 4:13 juncto Pasal 4:82 NBW. Melalui mekanisme tersebut, seluruh aset warisan secara hukum langsung beralih kepada pasangan hidup yang masih hidup, sementara klaim uang milik anak sebagai legitimaris ditangguhkan penagihannya hingga pasangan hidup tersebut meninggal dunia atau dinyatakan pailit. Dengan demikian, keutuhan aset hunian dan kelangsungan usaha keluarga tetap terjaga tanpa menghapus hak ekonomi anak secara permanen.

Aspek Implikasi Yuridis	**KUHPerdata Indonesia (Pasal 913-929)**	**Nieuw Burgerlijk Wetboek Belanda (Pasal 4:13, 4:63, 4:80, 4:82)**

[32] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië), Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.
[33] Romadoni, R. M. (2025). Transformasi Sertipikat Elektronik Dalam Perspektif Perlindungan Bagi Nasabah Kredit Perumahan Rakyat. Acten Journal Law Review, 2(3), 318–332. https://doi.org/10.71087/ajlr.v2i3.55
[34] Burgerlijk Wetboek Boek 4 (Erfrecht) [Belanda], Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 2002, Nr. 430 (berlaku efektif 1 Januari 2003). https://wetten.overheid.nl/BWBR0002761/
[35] Suci, V. R., & Yunanto, Y. (2025). Reformulasi pengaturan legitieme portie dalam hukum waris perdata barat untuk mewujudkan keadilan substantif di Indonesia (Studi kasus sengketa waris keluarga campuran di Surabaya). Riwayat: Educational Journal of History and Humanities, 8(4), 6501–6511. https://doi.org/10.24815/jr.v8i4.49890

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 399-350

Kepastian Peralihan Hak Aset	Rendah; peralihan aset berisiko dibatalkan melalui gugatan pengurangan fisik (inkorting).	Tinggi; peralihan hak kebendaan bersifat final karena hak legitimaris berupa piutang uang (*geldvordering*).
Perlindungan Pihak Ketiga	Terbatas; pihak ketiga penerima aset hibah dapat terdampak penarikan kembali barang (Pasal 928 KUHPerdata).	Kuat; pihak ketiga terlindungi penuh karena sengketa hanya menyangkut kewajiban pembayaran nilai moneter.
Keutuhan Properti & Usaha Keluarga	Rentan terpecah atau dilelang paksa untuk memenuhi pembagian fisik antara ahli waris.	Terjaga; aset dikuasai penuh oleh pasangan hidup, sedangkan pencairan piutang anak ditangguhkan.

Bertolak dari perbandingan tersebut, pengalaman pembaruan hukum waris Belanda memiliki relevansi strategis sebagai bahan rujukan (*ius constituendum*) dalam agenda kodifikasi dan pembaruan hukum perdata nasional di Indonesia. KUHPerdata yang berlaku di Indonesia hingga kini masih merupakan produk konkordansi abad ke-19 yang belum menyesuaikan diri dengan dinamika struktur keluarga modern serta kompleksitas kepemilikan aset komersial. Oleh karena itu, terdapat tiga arah pembaruan normatif yang patut dipertimbangkan oleh pembentuk undang-undang Indonesia dalam menyusun Rancangan Undang-Undang Hukum Waris Nasional.

Pertama, mengonversi sifat hak legitieme portie dari hak kebendaan menjadi hak tagih moneter. Perubahan ini akan memutus mata rantai ketidakpastian hukum dalam transaksi pertanahan dan perbankan, sekaligus memperkokoh kepastian administrasi peralihan hak atas aset warisan. Kedua, merasionalisasi lingkup subjek legitimaris dengan memfokuskan perlindungan bagian mutlak pada anak dan keturunan dalam garis lurus ke bawah yang masih bergantung secara ekonomi, serta menunda jatuh tempo penagihan bagian mutlak anak apabila harta peninggalan masih digunakan sebagai tempat tinggal utama oleh pasangan hidup yang ditinggalkan. Ketiga, memberikan ruang penilaian yang lebih proporsional bagi hakim dan notaris dalam merumuskan akta pembagian harta peninggalan agar mampu menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif yang berakar pada nilai kekeluargaan masyarakat Indonesia.[36]

SIMPULAN

Perlindungan hukum bagi pasangan hidup dalam KUHPerdata dan NBW dibangun dengan konstruksi yang berbeda. KUHPerdata menempatkan pasangan sebagai ahli waris golongan I dengan bagian yang sama seperti seorang anak sah (Pasal 852a), dengan pembatasan pada perkawinan kedua. Pasangan tidak termasuk penerima *legitieme portie* dan tidak ada ketentuan yang secara eksplisit menjamin hak untuk tetap menempati rumah tinggal, sehingga rumah tetap menjadi bagian harta peninggalan yang terbuka untuk dibagi. NBW memanggil pasangan bersama anak sebagai kelompok ahli waris pertama dan, melalui

[36] *Ibid.*

December -2026. Vol. 4, No. 4
e-ISSN: 3032-6591
pp 399-350

wettelijke verdeling (Pasal 4:13), mengalihkan seluruh harta kepada pasangan, sedangkan anak memegang *geldvordering* yang pada pokoknya baru dapat ditagih saat pasangan meninggal atau pailit. Tempat tinggal pasangan juga dilindungi secara berlapis melalui Pasal 4:28 sampai 4:30. Dengan demikian, KUHPerdata mengutamakan kesetaraan bagian riil, sedangkan NBW mengutamakan keamanan ekonomi pasangan dengan konsekuensi anak, terutama dari perkawinan terdahulu, harus menunggu pelunasan bagiannya.

Konstruksi *legitieme portie* dalam kedua sistem berbeda pada subjek dan hakikat haknya. KUHPerdata memberikan bagian mutlak kepada keturunan, garis lurus ke atas, dan anak luar kawin yang diakui, berupa hak atas bagian harta peninggalan yang dipenuhi melalui *inkorting in natura* (Pasal 913–929). NBW mempersempit legitimaris hanya pada keturunan dan mengubah hak tersebut menjadi *geldvordering* (Pasal 4:63 dan 4:64). Konstruksi kebendaan membuat peralihan aset rentan digugat, termasuk terhadap pihak ketiga (Pasal 928), dan berpotensi memecah atau memaksa penjualan rumah tinggal dan usaha keluarga. Konstruksi tagihan uang memberi kepastian hukum yang lebih tinggi dan menjaga keutuhan aset, tetapi menempatkan legitimaris sebagai kreditor yang bergantung pada kemampuan membayar ahli waris. Pengalaman Belanda tersebut relevan sebagai bahan pertimbangan (*ius constituendum*) bagi pembaruan hukum waris nasional.

SARAN

Bagi pembentuk undang-undang, dalam menyusun pembaruan hukum waris nasional, perlu dipertimbangkan konversi *legitieme portie* menjadi hak tagih moneter, penyesuaian lingkup subjek legitimaris, penundaan penagihan bagian anak selama harta masih menjadi tempat tinggal pasangan, serta pengaturan eksplisit hak tempat tinggal pasangan hidup. Pembaruan tersebut perlu tetap memperhatikan perlindungan anak dari perkawinan terdahulu dan pluralisme hukum waris di Indonesia. Bagi notaris dan praktisi hukum, selama pembaruan belum terjadi, pembuatan wasiat, hibah, dan akta pembagian harta peninggalan perlu memperhitungkan batas bagian mutlak sejak awal, mengantisipasi kebutuhan tempat tinggal pasangan hidup, serta menyadari risiko gugatan *inkorting* terhadap pihak ketiga, termasuk lembaga pembiayaan. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan melakukan kajian empiris atas putusan pengadilan dan praktik kenotariatan di Indonesia, serta menelaah perkembangan wacana pembatasan atau penghapusan *legitieme portie* di Belanda, agar usulan pembaruan memiliki dasar yang lebih kuat.

REFERENSI

Burgerlijk Wetboek Boek 4 (Erfrecht) [Dutch Civil Code, Book 4]. (2002). *Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden*, 2002, No. 430. https://wetten.overheid.nl/BWBR0002761/

Kamerstukken. (n.d.). *Document concerning research into the legitieme portie (blg-1173817).* https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-1173817.pdf

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië). (1847). *Staatsblad van Nederlandsch-Indië*, 1847, No. 23.

Romadoni, R. M. (2025). Transformasi sertipikat elektronik dalam perspektif perlindungan bagi nasabah kredit perumahan rakyat. *Acten Journal Law Review, 2*(3), 318–332. https://doi.org/10.71087/ajlr.v2i3.55

Sari, Y. D. P., & Yuliawan, I. (2024). Analisis hukum mengenai *legitime portie* dan implikasinya terhadap keabsahan surat wasiat di Indonesia. *Rampai Jurnal Hukum (RJH), 3*(2), 119–129. https://doi.org/10.35473/rjh.v3i2.3767

Suci, V. R., & Yunanto, Y. (2025). Reformulasi pengaturan *legitieme portie* dalam hukum waris perdata Barat untuk mewujudkan keadilan substantif di Indonesia (Studi kasus sengketa waris keluarga campuran di Surabaya). *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities, 8*(4), 6501–6511. https://doi.org/10.24815/jr.v8i4.49890

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019*.